



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa penyesuaian tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya pemakaian Gedung Pancasila dan Gedung Galampa Wa Kaaka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang tidak sesuai dengan kondisi kemampuan masyarakat dan berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan gedung dimaksud, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa Gedung SKB Kabupaten Buton sebagai salah-satu objek Retribusi Pemakaian Daerah telah dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah, sehingga objek retribusi dimaksud perlu dihapus dari Struktur Tarif Retribusi Pemakaian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah dan disesuaikan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 8 AGUSTUS 2014

NOLOKASI	PARAF
SEKDA	
ASST. B	
Kabang Hukum	
Ka. KTR ASST	

BUPATI BUTON,


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TANGGAL : 8 Agustus 2014

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis Objek Retribusi	Uraian/Volume/Jangka Waktu	Tarif (Rp)
1	2	3	4
I.	Penggunaan Tanah	1. Untuk usaha skala kecil dan tempat tinggal (per bulan)	1,5 % x harga tanah x luas)
		2. Untuk sarana/panggung pementasan (per hari)	300.000,-
II.	Penyewaan bangunan/gedung	1. Gedung Kantor Penghubung (mess kendari)	
		a. Bangunan II	
		Kamar A2, A3, A4 (per orang, per tempat tidur, per hari)	50.000,-
		b. Bangunan III	
		Kamar C1, C2, C4, C5, C6 (per orang, per tempat tidur, per hari)	25.000,-
		2. Gedung Pancasila	
		a. untuk acara pesta (per sekali pakai);	1.500.000,-
		b. untuk pertemuan/kegiatan sosial (per hari);	750.000,-
		c. untuk olahraga (per hari).	300.000,-
		3. Gedung Wa Ode Wau	
a. untuk acara pesta (per sekali pakai);	500.000,-		
b. untuk pertemuan/kegiatan sosial (per hari);	350.000,-		
c. untuk olahraga (per hari).	200.000,-		

1	2	3	4
		4. Gedung Galampa Wa Kaaka a. untuk acara pesta (per sekali pakai); b. untuk pertemuan/kegiatan sosial (per hari); c. untuk olahraga (per hari). 5. Gedung Mess Waringin a. Kamar A2 : untuk 1 orang /tempat tidur (per hari); b. Kamar A3 : untuk 1 orang /tempat tidur (per hari); c. Kamar A4 : untuk 1 orang /tempat tidur (per hari). 6. Gedung Balai Benih Pertanian (per tahun)	800.000,- 400.000,- 200.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 5.000.000,-
III	Pemakaian Rumah Dinas	1. Kelas I (per bulan) 2. Kelas II (per bulan) 3. Kelas III (per bulan)	150.000,- 100.000,- 75.000,-
IV	Pemakaian Alat-Alat Musik	1. Band (per hari) 2. Elektone (per hari)	1.000.000,- 500.000,-
V	Pemakaian Kendaraan Bermotor/Alat Berat	1. Wheel Loader (per hari) a. Fedroma LK.220 b. Kawasaki 2. Excavator (Per hari) Caterpillar 320 D a. Breaker b. Bucket 3. Tronton (Per Km) Hino : 0-5 Km 5-10 Km 10-20 Km 20-30 Km 30-40 Km 40-50 Km 50-60 Km	1.500.000,- 2.500.000,- 4.000.000,- 3.500.000,- 1000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,- 2.500.000,- 3.000.000,- 3.500.000,- 4.000.000,-

1	2	3	4
		60-70 Km	5.000.000,-
		70-80 Km	6.000.000,-
		4. Motor Grader (per hari)	
		a. Mitsubishi GD.330	3.000.000,-
		b. Komatsu GD 31-RC	2.000.000,-
		c. Caterpillar 120 K	4.000.000,-
		5. Bulldozer (per hari)	
		a. Komatsu D 53- 16	3.000.000,-
		b. Caterpillar D 3 K	3.000.000,-
		6. Three Wheel Roller (per hari)	
		a. Barata MG 8-10 Ten	750.000,-
		b. Barata MG 6-8 Ten	600.000,-
		c. Kawasaki RC - 20	1.500.000,-
		7. Hands Vib Roller (per hari)	
		Bomag BW - 71 E	400.000,-
		8. Vibrator Roller (per hari)	
		Caterpillar CS 533 E	3.500.000,-
		9. Dump Truck (per hari)	
		a. Isuzu Bison TLD 56	400.000,-
		b. Mitsubishi FE-349	450.000,-
		10. Stone Crusher (per bulan)	
		Golden Star 20 TPH	60.000.000,-
		11. Mesin Las (per hari)	
		a. Yehsing	400.000,-
		b. Lombardini	400.000,-
		12. Asphalt Finisher (per hari)	4.000.000,-
		13. Air Compressor (per jam)	
		a. Manpar 250	75.000,-
		b. Mb. Ingerscand 125 CFM	75.000,-
		14. Asphalt Sprayer (per hari)	
		Batara MPA-200	1.750.000,-
		15. Baby Roller (per hari)	
		Meiwa MG-7	500.000,-
VI	Pemakaian Laboratorium Infrastruktur	1. Uji Beton (per kubus)	25.000,-

1	2	3	4
		2. Uji Aspal (per sampel)	250.000,-
		3. Uji Tanah/Alat Somdir (per hari)	500.000,-
		4. Alat Ukur Theodolit (per hari)	750.000,-
		5. Uji Material Perkerasan (per sampel)	250.000,-
VII	Pemakaian Alat-Alat Produksi/ Industri	1. Mesin Pendingin Ikan / cold Storage (per tahun)	100.000.000,-
		2. Alat Industri Pertanian (per hari)	
		a. traktor pembajakan;	200.000,-
		b. traktor penyisiran.	200.000,-

PEJABAT	SIKAP
SEKDA	
AST. II	✓
Kabag Hukum	✓
Ka. Sat. ASB	✓

BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN